

PENDEKATAN MAQASID AS-SYARI'AH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA: MENYELARASKAN PRINSIP KEBEBASAN DAN KEMANUSIAAN



Rachman Iqbal¹, Rahman Alwi²

***Correspondence :**

Email :
rachmaniqbal14@gmail.com

Affiliation:

¹UIN Sultan Syarif Kasim Riau

¹UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Article History :

Submission : 22 September 2025

Revised : 20 Oktober 2025

Accepted : 24 November 2025

Published : 31 Desember 2025

Keyword : Maqasid as-Shari'ah,
Human Rights, Freedom,
Benefit, Social Justice

Abstract

The discourse on Human Rights (HR) in Muslim societies is often perceived as being marked by tension between the principle of individual freedom and the norms of Islamic law. This perception highlights the need for a conceptual approach capable of constructively and systematically bridging Islamic values with universal human rights principles. This study aims to analyze the maqasid al-shari'ah approach to human rights, with a particular focus on harmonizing individual freedom (hurriyyah) and the common good (maslahah). This research employs a qualitative method with a normative-juridical approach through a library study of classical and contemporary literature, especially the works of al-Shatibi and recent studies on the integration of maqasid into human rights discourse and public policy. Data analysis is conducted using a descriptive-analytical method by mapping human rights principles, particularly those articulated in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), onto the framework of the five core objectives of maqasid al-shari'ah. The findings indicate that the protection of religion, life, intellect, progeny, and property in maqasid al-shari'ah corresponds substantively with fundamental human rights as articulated in international human rights instruments. These findings affirm that maqasid al-shari'ah functions not only as a normative framework of Islamic law but also as an integrative ethical paradigm that situates freedom within the bounds of moral responsibility and collective welfare. This study concludes that the maqasid al-shari'ah approach has significant theoretical and practical relevance for the development of public policy, legal reform, and the strengthening of socially just, humanistic, and inclusive governance aligned with Islamic values and universal human rights principles.

Abstrak

Diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat Muslim sering kali dipersepsikan mengalami ketegangan antara prinsip kebebasan individu dan norma-norma syariat Islam. Persepsi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan konseptual yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan prinsip HAM universal secara konstruktif dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan maqasid al-syari'ah terhadap HAM dengan fokus pada upaya penyelarasan antara kebebasan individu (*hurriyyah*) dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer, khususnya karya al-Syatibi serta kajian mutakhir mengenai integrasi maqasid dalam isu HAM dan kebijakan publik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memetakan prinsip-prinsip HAM, terutama yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), ke dalam kerangka lima tujuan utama maqasid al-syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam maqasid al-syari'ah memiliki korespondensi substantif dengan hak-hak dasar manusia dalam instrumen HAM internasional. Temuan ini menegaskan bahwa maqasid al-syari'ah berfungsi tidak hanya sebagai kerangka normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma etika integratif yang menempatkan kebebasan dalam bingkai tanggung jawab moral dan kemaslahatan kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqasid al-syari'ah memiliki relevansi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik, reformasi hukum, serta penguatan tata kelola sosial yang berkeadilan, humanistik, dan selaras dengan nilai-nilai Islam serta prinsip HAM universal.

INTRODUCTION

Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks masyarakat Muslim terus menjadi isu penting dalam kajian akademik dan kebijakan publik, terutama terkait dugaan ketegangan antara prinsip-prinsip HAM universal dan norma-norma syariat Islam.¹ Ketegangan ini kerap muncul dalam isu kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak perempuan, serta pluralitas sosial, yang sering dipahami secara dikotomis antara hukum internasional dan otoritas normatif agama. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan Maqasid al-Syari'ah memiliki potensi konseptual untuk menjembatani relasi tersebut, karena berorientasi pada tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan perlindungan hak-hak dasar, termasuk dalam konteks kebebasan beragama dan martabat kemanusiaan.²

Pendekatan Maqasid al-Syari'ah memandang hukum Islam tidak semata sebagai kumpulan norma legal-formal, melainkan sebagai sistem etika normatif yang berorientasi pada tujuan.³ Dengan menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama, maqasid memungkinkan pembacaan syariat yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial modern, tanpa mengabaikan basis wahyu.⁴ Dalam kerangka ini, maqasid berfungsi sebagai landasan metodologis untuk memahami relasi antara kebebasan individu (*hurriyyah*) dan kemaslahatan kolektif (*maslahah*) secara seimbang. Penjelasan konseptual mengenai maqasid dan relasinya dengan HAM akan dibahas lebih lanjut pada bagian tinjauan teoretis.

Meskipun demikian, kajian-kajian terdahulu mengenai maqasid al-syari'ah dan HAM masih menunjukkan keterbatasan tertentu. Sebagian besar penelitian cenderung menekankan aspek normatif-kompatibilitas antara Islam dan HAM, atau bersifat apologetik, tanpa mengembangkan kerangka analitis yang mampu menjelaskan secara sistematis mekanisme penyelarasan antara prinsip kebebasan individu dan kemaslahatan umum dalam konteks sosial-politik kontemporer.⁵ Selain itu, belum banyak kajian yang memposisikan maqasid secara eksplisit sebagai paradigma etika yang operasional bagi perumusan kebijakan publik

¹ Adil Hussain Bhat and Irfan Ul Haq, "Islam and the Issue of Human Rights: Compatibility or Contradiction," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 2 (February 2023): 599–612, <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i2.2093>; Iffatin Nur et al., "Human Rights, Gender, and Science in the Perspective of Maqāṣid Sharī'ah," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 23, no. 2 (2023): 311–40, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v23i2.18123>.

² Anthin Lathifah et al., "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 2022): 369, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.10957>; Ayesha Siddiqui, "Maqasid Al-Shariah and Sustainable Civilization: A Theological-Ethical Framework," *International Bulletin of Theology and Civilization* 7, no. 4 (2024): 145–52, <https://ibtc.com.pk/index.php/IBTC/article/view/139>.

³ Metin Aydın and Feyza Cevherli, "A Utilitarian Islamic Jurist: Al-Shāṭibī," *Religions* 16, no. 3 (February 2025): 290, <https://doi.org/10.3390/rel16030290>.

⁴ Aydın and Cevherli; Muhaki Muhaki and Husein Aziz, "Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (December 2024): 125–52, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>.

⁵ Bhat and Haq, "Islam and the Issue of Human Rights"; Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, "Reinterpretation of Maqashid Al-Sharia in Indonesian Legal Products," *LFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 3 (2023): 203–20, <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/118>.

dan reformasi hukum berbasis HAM.⁶ Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Maqasid al-Syari'ah terhadap Hak Asasi Manusia dengan menitikberatkan pada upaya penyelarasan antara kebebasan individu dan kemaslahatan kolektif. Kajian ini diarahkan untuk menegaskan maqasid sebagai paradigma etis integratif yang tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan perlindungan HAM di masyarakat Muslim. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya wacana hukum Islam kontemporer yang humanistik dan kontekstual, sementara secara praktis dapat menjadi rujukan konseptual bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan praktik hukum yang berkeadilan, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip HAM universal.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap hubungan antara maqasid al-syari'ah dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam upaya menyelaraskan nilai kebebasan individu dan kemaslahatan umum. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri, menafsirkan, dan mensistematisasi gagasan-gagasan normatif yang berkembang dalam literatur klasik dan kontemporer secara mendalam dan kritis.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya klasik dalam bidang usul al-fiqh dan maqasid al-syari'ah, terutama al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah karya al-Syatibi, yang menjadi rujukan utama dalam perumusan konsep maqasid. Sementara itu, data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian kontemporer yang membahas integrasi maqasid al-syari'ah dengan isu-isu HAM, kebebasan, keadilan sosial, serta kebijakan publik modern.⁷ Literatur yang digunakan berasal dari sumber berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia untuk memastikan keluasan perspektif dan kekayaan analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap literatur yang relevan. Setiap sumber ditelaah dengan mengidentifikasi konsep kunci yang berkaitan dengan maqasid al-syari'ah (seperti *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*) serta prinsip-prinsip utama HAM sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Proses ini bertujuan untuk menghimpun data konseptual yang merepresentasikan pandangan klasik dan kontemporer mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dan norma-norma HAM universal.

⁶ Tarmizi Tahir and Syeikh Hasan Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (June 2024): 119–31, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>; Mohammad Abdullah, "Shari'ah, Ethical Wealth and SDGs: A Maqasid Perspective," in *Islamic Wealth and the SDGs: A Maqasid Perspective*, ed. Mohd Ma'Sum Billah (Cham: Springer International Publishing, 2021), 69–85, https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_4.

⁷ Safrida Ramadhania, "Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak Perempuan," *MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal* 1, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.18035>.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengadaptasi tahapan analisis kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸ Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti kebebasan individu, kemaslahatan umum, keadilan, dan martabat manusia. Tahap penyajian data dilakukan dengan memetakan prinsip-prinsip HAM ke dalam kerangka lima tujuan utama maqasid al-syari'ah untuk melihat titik temu, kesesuaian, maupun potensi ketegangan konseptual di antara keduanya. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti merumuskan pola hubungan dan implikasi normatif dari integrasi maqasid al-syari'ah dan HAM.

Kerangka maqasid al-syari'ah digunakan sebagai pisau analisis utama dalam menilai relevansi dan validitas prinsip-prinsip HAM dari perspektif hukum Islam. Analisis ini tidak bertujuan untuk menilai kepatuhan normatif negara tertentu, melainkan untuk membangun pemahaman teoretis mengenai maqasid sebagai paradigma etika yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kemaslahatan kolektif. Karena penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, tidak terdapat keterlibatan subjek manusia secara langsung. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan wacana hukum Islam kontemporer serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan dan reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁹

RESULT AND DISCUSSION

Result

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tema penting yang menegaskan keterkaitan konseptual antara Maqasid al-Syari'ah dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Telaah terhadap literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa inti maqasid sebagaimana dirumuskan oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah berporos pada lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁰ Kelima tujuan tersebut memiliki korespondensi langsung dengan hak-hak dasar manusia sebagaimana dirumuskan dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, seperti kebebasan beragama, hak untuk hidup, kebebasan berpikir dan berekspresi, hak membentuk keluarga, serta hak atas kepemilikan. Prinsip *masalah* yang menjadi fondasi maqasid menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga martabat dan kesejahteraan manusia, sejalan dengan cita-cita normatif HAM modern.

⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Canada: SAGE Publication, 2018).

⁹ Ibnu Paqih Hasan, "Childfree Choice in the Dialectic Between Human Rights and Islamic Law: Navigating Bodily Autonomy and Hifz Al-Nasl," *MAQASHID* 8, no. 1 (May 2025): 114–36, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2073>.

¹⁰ Taufiqurohman Taufiqurohman and Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāsid Asy-Syari'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (September 2023): 81, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.

Misalnya, *hifz al-nafs* mencerminkan perlindungan hak hidup, sementara *hifz al-'aql* mengimplikasikan kebebasan berpikir dan memperoleh pengetahuan sebagai dasar kebebasan akademik.¹¹ Temuan ini menegaskan bahwa maqasid al-syari'ah tidak bersifat kontradiktif dengan HAM, melainkan berfungsi sebagai kerangka moral dan etis yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat tujuan hukum Islam, sekaligus membuka ruang kontribusi konstruktif nilai-nilai Islam dalam penguatan wacana HAM modern.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) diadopsi oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris melalui Resolusi 217 A (III). Lahirnya UDHR tidak dapat dilepaskan dari trauma mendalam akibat Peran Dunia II, trauma tragedi kemanusiaan seperti Holocaust dan penjajahan meluas. UDHR menjadi dokumen pertama yang menetapkan hak-hak dasar manusia secara universal tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial. Meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini menjadi landasan moral dan politik bagi pembentukan berbagai instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* - 1966 dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* - 1966, keduanya bersama UDHR dikenal sebagai *International Bill of Human Rights*. Adapun 30 Pasal dalam UHDR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 30 Pasal dalam UHDR (1948)

Pasal	Pokok
1	Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak
2	Hak-hak berlaku tanpa diskriminasi
3	Hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi
4	Larangan perbudakan
5	Larangan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi
6	Hak diakui sebagai pribadi di depan hukum
7	Kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama
8	Hak memperoleh pemulihan hukum dari pengadilan yang kompeten
9	Larangan penangkapan, penahanan, atau pengasingan sewenang-wenang
10	Hak atas peradilan yang adil dan terbuka
11	Asas praduga tak bersalah dan larangan hukum surut
12	Perlindungan terhadap gangguan privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi
13	Hak untuk berpindah tempat dan meninggalkan atau kembali ke negaranya
14	Hak untuk mencari suaka dari penganiayaan
15	Hak atas kewarganegaraan
16	Hak menikah dan membentuk keluarga
17	Hak atas kepemilikan harta benda
18	Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama

¹¹ Nurhayati Nurhayati et al., "Human Trafficking in the Perspective of Maqashid Al-Sharia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (August 2022): 150, <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.

Pasal	Pokok
19	Kebebasan berpendapat dan berekspresi
20	Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai
21	Hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilihan umum
22	Hak atas jaminan sosial dan realisasi hak ekonomi, sosial, dan budaya
23	Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan, dan upah yang adil
24	Hak atas istirahat dan liburan
25	Hak atas standar hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan
26	Hak atas pendidikan
27	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan
28	Hak atas tatanan sosial dan internasional yang memungkinkan realisasi HAM
29	Tanggung jawab terhadap masyarakat serta pembatasan hak untuk kepentingan umum
30	Tidak ada bagian dari deklarasi ini yang boleh digunakan untuk merusak hak-hak yang telah disebutkan

Sumber: United Nations, 1948

Maqasid syari'ah secara klasik bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia. Sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya bahwa kelima tujuan (maqasid syariah) tersebut memiliki korespondensi langsung terhadap 30 Pasal dalam UDHR, keterkaitannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Keterkaitan 30 Pasal UDHR dengan Maqasid Syariah

Kategori Maqasid	Pasal UDHR yang Relevan	Penjelasan Hubungan
<i>Hifz al-Din</i>	Pasal 18 & 19	Pasal 18 menjamin kebebasan beragama, keyakinan, dan praktik spiritual. Dalam Islam, “tidak ada paksaan dalam agama” (Q.S. al-Baqarah: 256) menjadi prinsip fundamental yang sejalan dengan hak ini.
<i>Hifz al-Nafs</i>	Pasal 3, 4, & 5	UDHR melarang pembunuhan, perbudakan, dan penyiksaan sejalan dengan prinsip Islam bahwa nyawa manusia sangat suci (Q.S. al-Mā'idah: 32).
<i>Hifz al-'Aql</i>	Pasal 18, 19, & 26	Hak berpikir bebas dan memperoleh pendidikan (Pasal 26) sesuai dengan dorongan Islam terhadap ilmu dan nalar. Larangan alkohol dan narkoba dalam Islam pun dimaksudkan untuk menjaga akal.
<i>Hifz al-Nasl</i>	Pasal 16 & 25	Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (Pasal 16) dan hak atas kesejahteraan keluarga (Pasal 25) sesuai dengan syariat yang memuliakan institusi keluarga.
<i>Hifz al-Mal</i>	Pasal 17, 23, & 24	UDHR menjamin hak atas kepemilikan harta, upah yang adil, dan kondisi kerja layak — paralel dengan larangan mencuri dan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Keterkaitan antara pasal-pasal UDHR dan maqasid syari'ah terletak pada kesamaan tujuan keduanya dalam menjamin martabat, keadilan, dan kesejahteraan manusia secara universal. UDHR yang terdiri atas 30 pasal menjabarkan hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, pendidikan, keamanan, dan keadilan sosial yang secara esensial sejalan dengan lima tujuan pokok syariat Islam (*al-kulliyat al-khamsah*) yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Misalnya, larangan penyiksaan dan pembunuhan (Pasal 3–5) merepresentasikan *hifz al-nafs*, kebebasan beragama (Pasal 18) mencerminkan *hifz al-din*, dan hak atas pendidikan (Pasal 26) mendukung *hifz al-'aql*. Dengan demikian, UDHR dan Maqāṣid al-Syari'ah memiliki landasan moral yang sama dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, hanya berbeda pada sumber normatifnya UDHR berakar pada konsensus rasional manusia, sedangkan Maqāṣid bersumber dari wahyu ilahi yang menekankan kemaslahatan umat.

Kecenderungan baru dalam literatur kontemporer menunjukkan bahwa maqasid al-syari'ah semakin diposisikan sebagai paradigma kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan yang melampaui ranah normatif hukum ibadah. Awang et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi maqasid dalam keuangan sosial Islam berpotensi memperkuat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek keadilan sosial, redistribusi ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, sehingga memperluas fungsi maqasid ke dalam kerangka kebijakan sosial yang mengintegrasikan spiritualitas dan keadilan distributif.¹² Sejalan dengan itu, Anwar et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan maqasid dalam perencanaan ekonomi dan tata kelola publik mampu meningkatkan keadilan struktural serta memastikan kebijakan negara selaras dengan prinsip *'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang).¹³ Pada saat yang sama, literatur mutakhir juga mengungkap relevansi maqasid dalam merespons isu-isu kontemporer non-ekonomi, seperti privasi digital dan keamanan siber, di mana prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* berfungsi sebagai landasan etis untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan perlindungan hak-hak sipil.¹⁴ Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan kapasitas

¹² Mohd Zubir Awang, Nor Faridah Mat Nong, and Wan Mohd Yusof Wan Chik, "Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 7 (July 2025): Pages 35-51, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i7/25668>.

¹³ Desy Rahmawati Anwar, Abdul Wahab, and Waris Waris, "Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 6 (June 2025): 2601–18, <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>.

¹⁴ Abdulsatar Shaker Salman, "Mass Surveillance and the Maqasid Al-Shari'ah: Balancing Security and Human Rights in Contemporary Islamic Discourse," *International Journal of Sharia and Law* 1, no. 1 (October 2025): 59–72, <https://doi.org/10.65211/pxw09065>.

maqasid al-syari'ah sebagai paradigma kebijakan publik yang adaptif, komprehensif, dan kontekstual, tanpa melepaskan akar spiritual dan tujuan kemanusiaannya.

Selain berfungsi dalam ranah kebijakan publik, maqasid al-syari'ah menunjukkan ekspansi signifikan dalam isu-isu HAM kontemporer yang bersifat spesifik dan aplikatif, terutama dalam konteks pemberdayaan sosial dan dialog etika global. Raus et al. (2023) mengungkapkan bahwa penerapan maqasid dalam pendidikan Islam bagi penyandang disabilitas berkontribusi pada pemenuhan hak atas pendidikan yang setara sekaligus menjaga martabat kemanusiaan, merefleksikan orientasi *hifz al-'aql* dan *hifz al-din* yang inklusif dan berkeadilan.¹⁵ Pada level global, nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang terkandung dalam maqasid semakin diakui relevansinya sebagai kerangka etika universal yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).¹⁶ Integrasi maqasid dalam wacana nilai global tersebut memperlihatkan potensinya sebagai jembatan konseptual antara norma-norma keagamaan dan rezim HAM internasional, sehingga membuka ruang bagi artikulasi Islam yang progresif, dialogis, dan adaptif dalam merespons tantangan kemanusiaan kontemporer.

Lebih lanjut, penerapan *maqasid* dalam konteks kebijakan transnasional juga berpotensi memperkuat tata kelola global yang berkeadilan. Misalnya, prinsip *hifz al-maal* dapat menjadi dasar normatif bagi sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dan penghapusan riba, yang sejalan dengan prinsip ekonomi etis global. Abdullah (2021) menegaskan bahwa perspektif *maqasid* dapat digunakan untuk menilai dan memperkuat keterkaitan antara kesejahteraan etis dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, menciptakan keseimbangan antara spiritualitas dan pembangunan ekonomi dunia.¹⁷ Selain itu, Mubarak, Othman, dan Abd-Majid (2022) menunjukkan bahwa penerapan *maqasid* pada kebijakan publik global dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat keadilan distributif melalui konsep *maslahah* yang inklusif.¹⁸ Begitu pula, *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* dapat memperkaya diskursus HAM dalam isu-isu krusial seperti perubahan iklim,

¹⁵ Norakyairee Mohd Raus, Khairul Effendi Hashim, and Syar Meeze Mohd Rashid, "Sustainability of Islamic Education for Persons with Disabilities Based on Maqasid Shariah in The Context of Preserving Religion and Intellectuality," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 7 (July 2023): Pages 1278-1286, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i7/17831>.

¹⁶ Siddiqui, "Maqasid Al-Shariah and Sustainable Civilization: A Theological-Ethical Framework."

¹⁷ Abdullah, "Shari'ah, Ethical Wealth and SDGs."

¹⁸ Darihan Mubarak et al., "Maqasid-Shariah and Well-Being: A Systematic Literature Review," paper presented at 1st ICONIE 2022, *E-Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Economics 2022*, 2022, <https://www.synchronet.my/ircief2/wp-content/uploads/2022/07/10.-MAQASIDSHARIAH-AND-WELLBEING-A-SYSTEMATIC-LITERATURE-REVIEW.pdf>.

kesehatan publik, dan kecerdasan buatan, sebagaimana dibahas oleh Salman (2025) dalam konteks keamanan digital dan hak privasi.¹⁹

Pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa *maqasid al-syar'ah* memiliki potensi besar untuk membentuk model pembangunan dan perlindungan HAM yang holistik menggabungkan nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, Islam tidak hanya berperan sebagai sumber norma hukum, tetapi juga sebagai kekuatan transformatif yang mendorong kemajuan sosial global berbasis nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Sejalan dengan itu, Rosidi, Mokhtar, dan Majid (2022) menegaskan bahwa *maqasid* dapat berfungsi sebagai fondasi etika universal dalam menghadapi tantangan moral digital dan memperkuat kesadaran kemanusiaan lintas budaya.²⁰ Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga menjadi paradigma etika global yang mampu menavigasi kompleksitas dunia modern secara adil dan berkeadaban.

Penelitian lain menegaskan bahwa transformasi *maqasid al-syari'ah* dalam implementasi hukum memiliki dimensi kemanusiaan yang semakin luas. Tahir dan Hamid (2024) menunjukkan bahwa prinsip *maqasid* dapat diterapkan dalam sistem hukum modern untuk menanggapi perubahan sosial dan menjamin perlindungan terhadap martabat manusia. Mereka menekankan bahwa rekontekstualisasi *maqasid* memungkinkan hukum Islam berperan aktif dalam penyelesaian isu-isu kemanusiaan global, seperti krisis pengungsi dan keadilan sosial.²¹

Discussion

Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi bahwa *maqasid al-syari'ah* dapat berfungsi sebagai *moral compass* dalam menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam kerangka etika kebebasan. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid* (menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan), sebuah prinsip yang memiliki kesetaraan filosofis dengan utilitarianisme moral dalam penekanan pada kemanfaatan, namun melampauinya melalui dimensi transendental berbasis wahyu.²² Dalam konteks ini, *maqasid* mengintegrasikan rasionalitas etis dan spiritualitas ilahiah sebagai panduan moral yang holistik. Tema kebebasan (*hurriyyah*) dalam *maqasid* modern dipahami bukan sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh tanggung jawab moral terhadap Tuhan dan masyarakat, yang dikenal sebagai konsep *bounded freedom*. Sebagaimana dikemukakan

¹⁹ Salman, "Mass Surveillance and the Maqasid Al-Shari'ah."

²⁰ Mohd Harifadilah Rosidi, Ahmad Wifaq Bin Mokhtar, and Mohd Nasir Bin Abdul Majid, "The Role of Maqasid Al-Shari'ah as a Fundamental Ethics in Social Media Use," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 4 (April 2022): Pages 1285-1301, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i4/13044>.

²¹ Tahir and Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity."

²² Aydın and Cevherli, "A Utilitarian Islamic Jurist."

Fregoso (2025), pendekatan ini memastikan keseimbangan antara hak-hak individual dan kemaslahatan kolektif, sehingga maqasid menawarkan model etika kebebasan yang tidak hanya menegaskan otonomi individu, tetapi juga menempatkan tanggung jawab sosial sebagai prasyarat moral bagi keberlanjutan keadilan dan kemanusiaan.²³

Prinsip *maslahah mursalah* menjadi landasan bagi pembaharuan hukum Islam agar responsif terhadap isu-isu HAM kontemporer seperti kesetaraan gender, keadilan lingkungan, dan hak minoritas. Ramadhania (2025) menegaskan bahwa maqāṣid dapat digunakan untuk menafsirkan ulang hukum Islam agar lebih ramah terhadap nilai keadilan sosial tanpa menyalahi prinsip syariat.²⁴ Hal ini sejalan dengan pemikiran Muhaki & Aziz (2024) yang memandang *maqasid* sebagai sistem dinamis dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial.²⁵

Pada level tata kelola pemerintahan dan kebijakan sosial, maqasid al-syari'ah terbukti dapat dioperasionalkan sebagai paradigma inklusif dalam konteks masyarakat majemuk. Shukri dan Azalan (2023) menunjukkan bahwa penerapan maqasid dalam kebijakan multikultural di Malaysia berkontribusi pada penguatan solidaritas antar-etnis serta perbaikan tata kelola publik berbasis keadilan.²⁶ Pada level yang lebih spesifik dalam perencanaan ekonomi dan sektor keuangan, Hassan et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi maqasid dalam *Islamic Finance Master Plan 2020–2025* berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk perlindungan hak-hak karyawan, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab sosial korporasi,²⁷ sementara Johari (2025) memperluas aplikasi tersebut ke ranah digitalisasi ekonomi berbasis maqasid guna meningkatkan akses ekonomi kelompok miskin dan partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan.²⁸

Pada level sektoral yang lebih aplikatif, khususnya dalam isu lingkungan dan kesejahteraan sosial, Asyifa et al. (2025) menunjukkan bahwa maqasid dapat dijadikan dasar etika pengelolaan zakat dan keuangan Islam dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), termasuk pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan hidup.²⁹ Diferensiasi level aplikasi ini menegaskan bahwa

²³ Roxana Rosas Fregoso, "Individual versus Collective Freedom: Antinomies and Tensions," *Mexican Law Review*, January 21, 2025, 65–82, <https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2025.2.19381>.

²⁴ Ramadhania, "Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak Perempuan."

²⁵ Muhaki and Aziz, "Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer."

²⁶ Syaza Shukri and Meor Alif Meor Azalan, "The Application of Maqasid Al-Shariah in Multicultural Malaysia: Developing Strong Institutions for Interethnic Unity," *Contemporary Islam* 17, no. 3 (October 2023): 433–50, <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00528-7>.

²⁷ M. Kabir Hassan, Aishath Muneza, and Rashedul Hasan, *Islamic Finance and Sustainable Development* (Cambridge University Press, 2025).

²⁸ F.B Johari, "Advancing the Shariah Economy through Digitalisation and Innovation for Sustainable Development," *Proceedings of Islamic Economics and Finance Conference (EPIIECONS)*, USIM 11, no. 1 (2025): 42–59.

²⁹ Laily Nur Asyifa et al., "Pursuing Sustainable Development Goals (SDGs) Through Integrating the Role of Zakat and Its Contribution in Islamic Finance: Evidence From Indonesia," in *Advances in Business Strategy and Competitive Advantage*, ed. Ahmad Rafiki and Adel Sarea (IGI Global, 2024), 51–78, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3980-0.ch003>.

maqasid al-syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif atau teori hukum, tetapi juga sebagai model kebijakan berjenjang yang adaptif terhadap konteks institusional yang berbeda. Secara konseptual, temuan ini memperlihatkan kesamaan ontologis maqasid dan HAM dalam perlindungan martabat manusia, dengan keunggulan maqasid pada penambahan dimensi spiritual-moral yang mengarahkan hak-hak tersebut sebagai amanah sosial demi kemaslahatan universal.

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan maqasid syariah memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menyelaraskan nilai-nilai *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima tujuan pokok syariat perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki korelasi kuat dengan substansi 30 pasal UDHR. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan utama bahwa Islam melalui maqasidnya tidak hanya kompatibel dengan gagasan hak asasi manusia, tetapi juga memperluasnya melalui dimensi spiritual dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai kemaslahatan (*maslahah*) dalam Islam berperan sebagai jembatan antara kebebasan individu dan keadilan kolektif yang menjadi inti dari HAM universal.

Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan kerangka maqasid sebagai paradigma dialog lintas budaya dan agama dalam wacana hak asasi manusia, khususnya di negara-negara Muslim. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada analisis tekstual dan belum menguji penerapan konsep tersebut dalam konteks sosial-politik kontemporer. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi praktis maqasid syari'ah dalam kebijakan publik dan sistem hukum modern, serta menelaah sejauh mana prinsip kemaslahatan dapat memperkuat pemenuhan HAM di tingkat nasional maupun global.

REFERENCES

- Abdullah, Mohammad. "Shari'ah, Ethical Wealth and SDGs: A Maqasid Perspective." In *Islamic Wealth and the SDGs: A Maqasid Perspective*, edited by Mohd Ma'Sum Billah, 69–85. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_4.
- Anwar, Desy Rahmawati, Abdul Wahab, and Waris Waris. "Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 6 (June 2025): 2601–18. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>.
- Asyifa, Laily Nur, Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Muhammad Hasbi Zaenal, and Saekhu. "Pursuing Sustainable Development Goals (SDGs) Through Integrating the Role of Zakat and Its Contribution in Islamic Finance: Evidence From Indonesia." In *Advances in Business Strategy and Competitive Advantage*, edited by Ahmad Rafiki and Adel Sarea, 51–78. IGI Global, 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3980-0.ch003>.

- Awang, Mohd Zubir, Nor Faridah Mat Nong, and Wan Mohd Yusof Wan Chik. "Integrating Islamic Social Finance with the United Nations Sustainable Development Goals through Maqasid Al-Shariah Principles." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 7 (July 2025): Pages 35-51. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i7/25668>.
- Aydın, Metin, and Feyza Cevherli. "A Utilitarian Islamic Jurist: Al-Shāṭibī." *Religions* 16, no. 3 (February 2025): 290. <https://doi.org/10.3390/rel16030290>.
- Bhat, Adil Hussain, and Irfan Ul Haq. "Islam and the Issue of Human Rights: Compatibility or Contradiction." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 2 (February 2023): 599–612. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i2.2093>.
- Fregoso, Roxana Rosas. "Individual versus Collective Freedom: Antinomies and Tensions." *Mexican Law Review*, January 21, 2025, 65–82. <https://doi.org/10.22201/ij.24485306e.2025.2.19381>.
- Hasan, Ibnu Paqih. "Childfree Choice in the Dialectic Between Human Rights and Islamic Law: Navigating Bodily Autonomy and Hifz Al-Nasl." *MAQASHID* 8, no. 1 (May 2025): 114–36. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2073>.
- Hassan, M. Kabir, Aishath Muneeza, and Rashedul Hasan. *Islamic Finance and Sustainable Development*. Cambridge University Press, 2025.
- Johari, F.B. "Advancing the Shariah Economy through Digitalisation and Innovation for Sustainable Development." *Proceedings of Islamic Economics and Finance Conference (EPIIECONS), USIM* 11, no. 1 (2025): 42–59.
- Lathifah, Anthin, Abu - Hapsin, Ahmad Rofiq, and M. Arief Hidayatullah. "The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 2022): 369. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10957>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Canada: SAGE Publication, 2018.
- Mubarak, Darihan, Norfaizah Othman, Mariani Abd-Majid, and Suhaila Nadzri. "Maqasid-Shariah and Well-Being: A Systematic Literature Review." Paper presented at 1st ICONIE 2022. *E-Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Economics 2022*, 2022. <https://www.synchronet.my/ircief2/wp-content/uploads/2022/07/10.-MAQASIDSHARIAH-AND-WELLBEING-A-SYSTEMATIC-LITERATURE-REVIEW.pdf>.
- Muhaki, Muhaki, and Husein Aziz. "Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (December 2024): 125–52. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>.
- Nur, Iffatin, Haniefa Nuruddienil Fithriy, Divia Nur Alan Nur Ilmas, and Ali Abdul Wakhid. "Human Rights, Gender, and Science in the Perspective of Maqāṣid Sharī'ah." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 23, no. 2 (2023): 311–40. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v23i2.18123>.
- Nurhayati, Nurhayati, Muhammad Syukri Albani Nasution, Reni Ria Armayani Hasibuan, and Hazrul Afendi. "Human Trafficking in the Perspective of Maqashid Al-Sharia." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (August 2022): 150. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.

- Ramadhania, Safrida. "Maqasid Syariah Dan Kesetaraan Hak Perempuan." *MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal* 1, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.18035>.
- Raus, Norakyairee Mohd, Khairul Effendi Hashim, and Syar Meeze Mohd Rashid. "Sustainability of Islamic Education for Persons with Disabilities Based on Maqasid Shariah in The Context of Preserving Religion and Intellectuality." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 7 (July 2023): Pages 1278-1286. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i7/17831>.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Ilmiah. "Reinterpretation of Maqashid Al-Sharia in Indonesian Legal Products." *LFIQH Islamic Law Review Journal* 2, no. 3 (2023): 203–20. <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/ilrj/article/view/118>.
- Rosidi, Mohd Harifadilah, Ahmad Wifaq Bin Mokhtar, and Mohd Nasir Bin Abdul Majid. "The Role of Maqasid Al-Shari'ah as a Fundamental Ethics in Social Media Use." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 4 (April 2022): Pages 1285-1301. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i4/13044>.
- Salman, Abdulsatar Shaker. "Mass Surveillance and the Maqasid Al-Shari'ah: Balancing Security and Human Rights in Contemporary Islamic Discourse." *International Journal of Sharia and Law* 1, no. 1 (October 2025): 59–72. <https://doi.org/10.65211/pxw09065>.
- Shukri, Syaza, and Meor Alif Meor Azalan. "The Application of Maqasid Al-Shariah in Multicultural Malaysia: Developing Strong Institutions for Interethnic Unity." *Contemporary Islam* 17, no. 3 (October 2023): 433–50. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00528-7>.
- Siddiqui, Ayesha. "Maqasid Al-Shariah and Sustainable Civilization: A Theological-Ethical Framework." *International Bulletin of Theology and Civilization* 7, no. 4 (2024): 145–52. <https://ibtc.com.pk/index.php/IBTC/article/view/139>.
- Tahir, Tarmizi, and Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (June 2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Nelli Fauziah. "The Evaluation of Maqāsid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (September 2023): 81. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.